



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 1089 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, disebutkan bahwa PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia;

- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 (4) PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 73/PL.01.4 - BA/3302/2/2024 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan secara paralel dan paling banyak terbagi dalam 3 (tiga) kelompok.
- KEDUA : Segala biaya yang akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.2.657391/2024, tanggal 24 November 2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 13 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

TTd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubbag Hukum dan SDM,

